

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Pariaman dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Pariaman sudah mulai diterapkan dengan baik. Hal itu terlihat dengan jumlah perkara yang sudah berhasil ditangani sebanyak 3 (tiga) kasus. Penentu dari kasus yang ditangani disetujui atau tidaknya adalah Kepala Kejaksaan Tinggi. Dari ketiga kasus tersebut yang berhasil disetujui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi hanya 1 (satu) kasus sedangkan yang lainnya ditolak dengan alasan tertentu. Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dari semula Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dijalankan, pengajuan hasil perdamaian yang telah disepakati langsung diberikan kepada Kejaksaan Tinggi. Namun, saat ini terjadi perubahan apabila Penuntut Umum yang berwenang menangani perkara menyetujui perkara tersebut untuk dilakukan penghentian penuntutan maka Penuntut Umum harus melakukan *expose* perkara atau gelar perkara kepada Jaksa Muda Pidana Umum Kejaksaan

Agung. *Expose* perkara atau gelar perkara merupakan kegiatan yang dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi/jajarannya dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum/jajarannya yang mana kegiatan tersebut berupa pemaparan perkara yang telah selesai dilakukan proses perdamaian di Kejaksaan Negeri. Selanjutnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menentukan layak atau tidaknya perkara tersebut diterima permohonan perdamaianya.

2. Keadaan atau kriteria yang menjadi pertimbangan bagi Penuntut Umum untuk tetap melanjutkan perkara penggelapan uang hasil penjualan *heuller* adalah sebagai berikut:
 - a. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.
 - b. Ancaman tindak pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.
 - c. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf g Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.
 - d. Adanya kemauan dari Tersangka untuk mengganti kerugian dari tindak pidana yang ditimbulkan berdasarkan Pasal 5 ayat (6) huruf a poin 2 Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020.

B. Saran

1. Sebaiknya Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat disosialisasikan dengan baik oleh pihak Kejaksaan kepada pihak-pihak yang ingin mengajukan

perdamaian bahwasannya Penghentian Penuntutan tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.

2. Sebaiknya penegak hukum khusus khususnya Penuntut Umum untuk mengedepankan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang memenuhi syarat sesuai Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif guna untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat kecil. Hal ini juga berguna untuk menghilangkan penilaian negatif oleh masyarakat terhadap instansi Kejaksaan yakni hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah.
3. Setelah terjadi perubahan alur penghentian penuntutan, kegiatan tambahan yaitu *expose* perkara atau gelar perkara mempunyai dampak yang positif karena bertujuan untuk mengontrol pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri agar dapat menjalankan proses pelaksanaannya dengan baik. Namun dengan bertambahnya proses penghentian penuntutan tersebut, sebaiknya pihak Kejaksaan Agung lebih mempertimbangkan kegiatan *expose* perkara atau gelar perkara tersebut. Di samping akan menambah alur proses penghentian penuntutan juga akan mengurangi tingkat persentase keberhasilan perkara yang akan disetujui setelah selesai dilakukan kesepakatan perdamaian.